**1. Pendaftaran Hak Cipta**

**Hak cipta** memberikan perlindungan bagi karya-karya kreatif seperti logo, desain, dan simbol. Berikut adalah langkah-langkah untuk mendaftarkan hak cipta:

1. **Persiapkan Dokumen:**
   * Pastikan logo, simbol, atau desain yang ingin didaftarkan sudah selesai dan siap.
   * Siapkan bukti kepemilikan atau bukti penciptaan logo atau simbol tersebut.
   * Sediakan dokumen identitas pemohon (KTP untuk individu, akta perusahaan untuk badan usaha).
2. **Daftar ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI):**
   * Kunjungi situs web DJKI Kementerian Hukum dan HAM atau kunjungi langsung kantor DJKI terdekat.
   * Isi formulir pendaftaran hak cipta dan lampirkan dokumen yang diperlukan.
3. **Pembayaran Biaya:**
   * Lakukan pembayaran biaya pendaftaran hak cipta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   * Simpan bukti pembayaran sebagai bagian dari berkas pendaftaran.
4. **Verifikasi dan Pemeriksaan:**
   * DJKI akan melakukan verifikasi terhadap berkas pendaftaran dan pemeriksaan materi.
   * Jika diperlukan, pemohon mungkin diminta untuk memberikan klarifikasi atau tambahan dokumen.
5. **Penerbitan Sertifikat Hak Cipta:**
   * Jika semua persyaratan telah terpenuhi, DJKI akan menerbitkan sertifikat hak cipta.
   * Sertifikat ini memberikan perlindungan hukum atas logo atau simbol yang telah didaftarkan.

**2. Pendaftaran Merek (Termasuk Logo Halal dan Simbol NSI)**

**Merek** adalah tanda yang membedakan produk atau jasa satu dengan yang lain. Untuk mematenkan logo halal dan simbol NSI, pendaftaran merek diperlukan. Berikut langkah-langkahnya:

1. **Persiapkan Dokumen:**
   * Siapkan gambar atau desain logo halal dan simbol NSI yang ingin didaftarkan.
   * Sediakan informasi lengkap mengenai pemilik merek (perorangan atau perusahaan).
2. **Pengecekan Merek:**
   * Lakukan pengecekan awal untuk memastikan bahwa merek (logo atau simbol) yang akan didaftarkan belum terdaftar oleh pihak lain.
   * Pengecekan bisa dilakukan melalui situs DJKI atau melalui konsultan kekayaan intelektual.
3. **Daftar ke DJKI:**
   * Kunjungi situs web DJKI untuk pendaftaran online atau kantor DJKI untuk pendaftaran langsung.
   * Isi formulir pendaftaran merek dan lampirkan gambar atau desain yang akan didaftarkan.
4. **Pembayaran Biaya:**
   * Bayar biaya pendaftaran merek sesuai dengan kategori dan kelas barang atau jasa yang ingin didaftarkan.
   * Simpan bukti pembayaran sebagai bagian dari dokumen pendaftaran.
5. **Proses Pemeriksaan:**
   * DJKI akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran.
   * Setelah itu, DJKI akan melakukan pemeriksaan substantif untuk memastikan bahwa merek tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
6. **Pengumuman dan Keberatan:**
   * Jika lolos pemeriksaan, DJKI akan mengumumkan pendaftaran merek tersebut di Berita Resmi Merek untuk jangka waktu tertentu.
   * Dalam periode ini, pihak lain dapat mengajukan keberatan jika merasa memiliki hak atas merek tersebut.
7. **Penerbitan Sertifikat Merek:**
   * Jika tidak ada keberatan atau keberatan yang diajukan tidak diterima, DJKI akan menerbitkan sertifikat merek.
   * Merek yang terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**3. Penggunaan Simbol Halal**

Untuk menggunakan **simbol halal**, perusahaan harus mendapatkan sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

1. **Persiapkan Dokumen dan Persyaratan:**
   * Siapkan dokumen perusahaan, daftar produk, bahan baku, dan proses produksi.
   * Pastikan semua bahan dan proses produksi memenuhi standar halal.
2. **Daftar ke LPPOM MUI:**
   * Daftarkan produk dan perusahaan ke LPPOM MUI melalui situs web resmi mereka.
   * Isi formulir pendaftaran dan lampirkan dokumen yang diperlukan.
3. **Audit Halal:**
   * LPPOM MUI akan melakukan audit halal terhadap produk, bahan baku, dan proses produksi.
   * Audit ini bisa meliputi kunjungan ke lokasi produksi dan pemeriksaan bahan baku.
4. **Penerbitan Sertifikat Halal:**
   * Jika semua persyaratan terpenuhi, LPPOM MUI akan menerbitkan sertifikat halal.
   * Perusahaan dapat menggunakan simbol halal resmi pada produk yang telah bersertifikat.
5. Inovasi apa yang ada didalam film?

Pad man juga menggambarkan pentingnya meningkatkan kesadaran tentang kesehatan menstruasi dan pentingnya produk kesehatan yang higienis. Ini adalah bagian penting dari inovasi yang diusung oleh karakter utama dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan perempuan.

1. Apa yang membuat tokoh utama terfikir untuk berinovasi?

Observasi langsung terhadap kondisi perempuan di sekitarnya yang menggunakan metode tidak higienis selama menstruasi, serta dampak negatif dari praktik tersebut terhadap kesehatan mereka, semakin memperkuat tekadnya untuk menemukan solusi yang praktis dan terjangkau.

1. Bagaimana proses tokoh utama menciptakan inovasi-inovasi? Jelaskan dalam bentuk teks prosedur!

**Cara Menciptakan Mesin Pembuat Pembalut Murah**

**Alat dan Bahan:**

* Mesin pemotong kecil, kompresor udara, mesin pemadat hidrolik
* Kertas celulosa, kain non-woven
* Gunting, lem panas, bahan pengemas plastik

**Langkah-langkah:**

1. **Penelitian:**  
   Pelajari pembalut yang ada di pasaran dan bahan bakunya. Tanyakan kebutuhan dan masalah yang dihadapi perempuan di komunitas.
2. **Desain Mesin:**  
   Rancang mesin sederhana yang bisa memproses bahan baku dengan biaya rendah.
3. **Pengumpulan Bahan:**  
   Kumpulkan bahan seperti kertas celulosa dan kain non-woven.
4. **Pembuatan Prototipe:**  
   Gunakan mesin pemotong dan mesin pemadat untuk membuat prototipe pembalut.
5. **Uji Coba:**  
   Uji pembalut pada sukarelawan dan kumpulkan umpan balik.
6. **Penyempurnaan:**  
   Perbaiki mesin dan produk berdasarkan umpan balik.
7. **Produksi:**  
   Produksi pembalut dalam jumlah besar dan distribusikan dengan harga terjangkau.
8. **Pemberdayaan:**  
   Latih perempuan di komunitas untuk membuat dan menjual pembalut, serta edukasi tentang kesehatan menstruasi.